

# STUDI NORMATIF DALAM PERSPEKTIF MALPRAKTIK DOKTER DI RUMAH SAKIT UMUM<sup>1</sup>

Oleh:

Anesta Dalita<sup>2</sup>  
Altje Agustin Musa<sup>3</sup>  
Roy Ronny Lembong<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaturan terhadap malpraktik dokter dalam pengobatan pasien di rumah sakit, serta untuk menganalisis dan mengetahui penegakan hukum terhadap dugaan malpraktik dokter dalam pengobatan pasien di Rumah Sakit Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang salah satunya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dari hasil penelitian ini meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap pelanggaran hukum dalam kasus dugaan malpraktik ini dianggap kurang efektif, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang kepastian hukum terhadap hak pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan yang mengalami dugaan tindakan malpraktik.

**Kata Kunci:** *Perspektif Malpraktik Dokter Di Rumah Sakit Umum*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada warga negara Indonesia. Salah satunya dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan. Setiap warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-Undang bahwa mereka memiliki hak atas pelayanan kesehatan tanpa dibedakan status sosialnya.<sup>5</sup>

Landasan hukum kesehatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (3) memuat penjelasan pelayanan kesehatan yang mengatakan bahwa: “Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.”<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010682

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Rianti, 2018, *Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*, Malang: Wineka Media,hlm. 37.

<sup>6</sup> Paralegal. 2023. *Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. <https://paralegal.id>. Diakses pada 16 Oktober 2024.

Perkembangan dunia kesehatan sangatlah pesat tidak hanya menyangkut penyakit, tetapi juga teknologi penanganan penyakit serta fasilitas modern dan canggih. Hal ini tidak berbanding lurus dengan regulasi yang mengatur hubungan mengenai pelayanan kesehatan sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum dalam pelayanan kesehatan terutama yang berkaitan antara pasien dengan tenaga medis maupun rumah sakit.

Perkembangan pembangunan kesehatan selama ini telah terjadi perubahan orientasi, tidak hanya dalam tata nilai, melainkan juga menyangkut pemikiran, terutama mengenai upaya pemecahan masalah kesehatan yang dipengaruhi dari berbagai faktor, di antaranya faktor politik, faktor ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perubahan orientasi tersebut telah membawa implikasi tidak hanya terhadap proses pembangunan itu sendiri, melainkan juga terhadap proses penegakan hukum di masyarakat.<sup>7</sup>

Setiap kegiatan yang diupayakan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan keberlanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa

bagi pembangunan Nasional, salah satunya yaitu pembangunan di bidang kesehatan yang diarahkan guna tercapainya kesadaran dari berbagai pihak agar mempunyai kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang<sup>8</sup> Pelayanan kesehatan mempunyai tujuan utama yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative dengan sasaran perseorangan /keluarga dan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit dan tenaga medis yang profesional dan berkompetensi. Tujuan dari subsistem upaya pelayanan kesehatan adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.<sup>9</sup>

Hak dan kewajiban adalah dua konsep penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks warga negara. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan lainnya. Hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Sementara, kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Umumnya, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Hak

<sup>7</sup> Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Pertanggungjawaban Malpraktik dan Penghapusan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

<sup>8</sup> Muntaha, *Op.Cit*, hlm.3.

<sup>9</sup> Napsara H.R, 2018, *Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 117.

dan kewajiban merupakan konsep-konsep fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks warga negara Indonesia. Hak warga negara mencakup berbagai aspek, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak membentuk keluarga, hak atas pendidikan, hak untuk memajukan diri secara kolektif, hak atas perlindungan hukum, dan hak asasi manusia lainnya. Di sisi lain, kewajiban warga negara juga terdefinisi dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>10</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan kesehatan yang baru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia kesehatan rumah sakit, serta Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan luka berat atau sampai mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara atau denda yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Aryo Bintang Prabowo, 2024, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, <https://binus.ac.id>, Diakses pada 20 Mei 2025.

Kasus malpraktik di Indonesia masih menjadi salah satu masalah bagi dunia medis, khususnya profesi kedokteran. Dokter sebagai tenaga medis yang dalam menjalankan kewajibannya terhadap pasien untuk memperoleh pengobatan yang tepat dan sesuai. Namun sekarang ini begitu banyak terjadi kasus-kasus dugaan malpraktik dalam pengobatan pasien yang salah satunya terjadi di Rumah Sakit Umum. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik di Rumah Sakit Umum ini, berdasarkan laporan yang beredar di masyarakat mengenai dugaan malpraktik yang terjadi di Rumah Sakit Umum dalam pengobatan yang dinilai tidak efektif. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum ini menjadi sorotan karena mengungkap berbagai masalah dalam pengobatan pasien. Analisis hukum terhadap kasus dugaan malpraktik yang terjadi di Rumah Sakit Umum ini penting untuk diteliti, dengan tujuan mengkaji serta menilai dampaknya terhadap masyarakat serta rekomendasi untuk perbaikan perawatan dan pengobatan yang sesuai dengan tujuan kesehatan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai malpraktik dokter dalam pengobatan pasien di rumah sakit?

<sup>11</sup> Ady Thea DA, 2024, *UU Kesehatan Memperluas Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit*, <https://www.hukumonline.com>, Diakses pada 02 September 2024.

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap dugaan malpraktik dokter dalam pengobatan pasien di Rumah Sakit Umum?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaturan terhadap malpraktik dokter dalam pengobatan pasien di rumah sakit.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penegakan hukum terhadap dugaan malpraktik dokter dalam pengobatan pasien di Rumah Sakit Umum.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Malpraktik Dokter Dalam Pengobatan Pasien di Rumah Sakit

Di Negara Indonesia perkembangan hukum kesehatan terus berjalan menyesuaikan dengan perkembangan dalam dunia kesehatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan ini melaksanakan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

“pelayanan kesehatan,” dan Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.<sup>12</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur mengenai malpraktik dan penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan serta penyelesaian perselisian. Dalam Pasal 304-308 menegaskan tentang penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Kemudian dalam Pasal 440 ayat (1) dan (2) menegaskan tentang kealpaan bahwa:

- (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>13</sup>

Di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dokter diawasi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKDKI merupakan lembaga independen yang

<sup>12</sup> Wahyu Andrianto. 2023. *Secarik Catatan untuk Undang-Undang Kesehatan*, <https://www.hukumonline.com>, Diakses pada 19 Mei 2025.

<sup>13</sup> Resa IS, 2025, *Hukum Malpraktik di Indonesia*, <https://www.ilslawfirm.co.id>, Diakses pada 19 Mei 2025.

dibentuk untuk menegakan disiplin dokter dan dokter gigi dalam Praktik Kedokteran menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam Bab VIII dari Undang-Undang ini mengatur tentang pembentukan dan tugas MKDKI.

Hak individu di bidang kesehatan bertumpu pada dua prinsip, yaitu hak atas pemeliharaan kesehatan (*right to health care*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self determination*). Hak yang pertama berorientasi pada nilai sosial dan hak yang kedua berorientasi pada ciri atau karakteristik individual.<sup>14</sup> Pelayanan kesehatan (*health care services*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan yang bertujuan untuk memperoleh derajat kesehatan yang baik dan kualitas kehidupan yang baik pula.<sup>15</sup> Syarat pokok pelayanan kesehatan adalah tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, mudah dijangkau, dan bermutu. Pengertian mutu yang dimaksud adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan pihak lain tatacara

penyelenggaranya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.<sup>16</sup> Fasilitas kesehatan salah satunya adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan secara lengkap dan meyeluruh meliputi rawat inap, rawat jalan, dan pelayanan gawat darurat. Rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan, pemulihan, serta pencegahan dan promotif kesehatan, dan juga sebagai pusat pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan. Rumah sakit menyediakan pelayanan medis spesialis dan subspesialis sesuai standar, dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan profesional.<sup>17</sup>

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 193 juga mengatur secara tegas tentang pertanggungjawaban rumah sakit, bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit”.<sup>18</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tanggung jawab hukum adalah “Keadaan wajib menanggung sesuatunya (kalau terjadi apa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).” Adapun menurut Black’s law Dictionary, tanggung jawab (*liability*) mempunyai tiga arti antara lain:

<sup>14</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Ibid*, hlm, 57.

<sup>15</sup> Machli Riyadi dan Lidia Widia, 2017, *Etika dan Hukum Kebidanan*, Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 79.

<sup>16</sup> Aida Andriani, “Hubungan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien di Ruang Poli Umum Puskesmas Bukittinggi”, Jurnal Endurance, Vol. 2, No. 1, 2017.

<sup>17</sup> Kemenkes. *Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit*, <https://kemenkes.go.id>. Diakses pada 20 Mei 2025.

<sup>18</sup> Margaretha Kurnia, Marcella Elwina Simandjuntak, dan Gregorius Yoga Panji Asmara. *Implementasi Pasal 193 UU 17/2023: “Sejauh Mana Batas Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Peristiwa Bayi Tertukar”*. Jurnal Kesehatan. Vo.10. No.2. 2024.

1. *An obligation one is bound in law justice to perform* (kewajiban yang harus dipenuhi seorang menurut hukum keadilan);
2. *Condition of being responsible for a possible or actual loss* (kondisi bertanggung jawab atas kemungkinan atau kerugian aktual);
3. *Condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future* (kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan segera atau di masa mendatang).<sup>19</sup>

Di dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti “keterikatan”. Setiap manusia mulai dari saat ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum. Demikian juga rumah sakit, sebagai subjek hukum wajar bila dalam melakukan pelayanan kesehatan, terikat dan harus bertanggung jawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kedudukan hukumnya sebagai pengembangan hak dan kewajiban.<sup>20</sup> Tanggung jawab juga merupakan wujud kesadaran manusia sebagai anggota masyarakat dalam setiap perbuatan yang dilakukan.<sup>21</sup> Sebagai bagian dari hukum kesehatan maka hakekat hukum Rumah Sakit adalah penerapan hukum Perdata, hukum Pidana dan hukum Administrasi Negara, maka ruang lingkup tanggung jawab Rumah Sakit juga

meliputi tanggung jawab Perdata, Pidana dan tanggung jawab Administrasi.

Sifat pemidanaan adalah personal, seorang dapat dikatakan telah melakukan tindakan pidana paling tidak harus ada tiga unsur yakni: pertama, adanya pelanggaran terhadap hukum tertulis; kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum; ketiga, perbuatan tersebut ada unsur kesalahan (*dolus*). Adapun unsur kesalahan dapat berupa kelalaian (*culpa, negligence*). Kesengajaan maksudnya bahwa sifatnya sengaja dan melanggar undang-undang, tindakan dilakukan secara sadar, tujuan dan tindakannya terarah. Sedangkan kelalaian sifatnya adalah tidak sengaja, lalai, tidak ada motif ataupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi.<sup>22</sup> Berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka untuk timbulnya tanggung jawab pidana dalam pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, harus adanya bukti kesalahan profesional yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tindak pidana pelayanan kesehatan berbeda dengan tindak pidana biasa terlebih lagi tindak pidana dalam ruang lingkup pelayanan rumah sakit karena fokus pada tindak pidana pelayanan kesehatan adalah sebuah sebab atau kausa dari tindak tersebut, sedangkan pada tindak pidana umum

<sup>19</sup> Nusye K. I Jayanti. 2002, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Yogyakarta: Pustaka Yustista, hlm. 22.

<sup>20</sup> Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 2.

<sup>21</sup> A. Mansyur Effendi, 2005, *Perkembangan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 37.

<sup>22</sup> Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Bandung: Koni Media, hlm. 89.

terletak pada akibat dari tindak pidana tersebut. Dalam tindak pidana pelayanan kesehatan (*criminal malpractice*) untuk adanya pertanggungjawaban pidana maka harus dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan profesional. Demikian pula halnya dengan tanggung jawab rumah sakit dalam ruang lingkup hukum pidana apabila tenaga kesehatan yang menjadi pelaksana tugas pelayanan di rumah sakit melakukan kesalahan profesional.

Adapun dalam penjatuhan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- b. Adanya kesalahan, bahwa kesalahan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit pada umumnya terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- c. Perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum.
- d. Pelaku mampu bertanggung jawab, yakni sehat jiwa atau akalnya.
- e. Tidak ada alasan yang menghapus pidana.<sup>23</sup>

Berdasarkan pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan, istilah malpraktik tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Kesehatan. Yang ada yaitu kelalaian tenaga medis atau tenaga kesehatan yang mengakibatkan pasien mengalami luka berat; atau kelalaian tenaga

medis atau atau kesehatan yang mengakibatkan pasien mengalami kematian/ meninggal.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Malpraktik Dokter Dalam Pengobatan Pasien di Rumah Sakit Umum**

Penegakan hukum merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban di masyarakat. oleh karena itu, sangat penting untuk mendalami proses serta tantangan yang dihadapi. Demikian halnya dengan penegakan hukum dalam kasus dugaan malpraktik yang terjadi di Rumah Sakit Umum. Dalam penulisan ini penulis melakukan beberapa wawancara dengan korban dan atau keluarga korban, di antaranya; Alfret Gedoan, (ayah korban), Enos Stenly Tamaroba (ayah korban), Andsy Karundeng (anak korban).

**Contoh Kasus:** Pada Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita pasien mengalami kecelakaan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Sekitar pukul 23:00 Wita dilakukan operasi oleh tenaga medis terhadap pasien karena pasien mengalami cedera patah tulang di bagian kaki. Sebelum dilakukan operasi, pasien masih berbicara dan berkomunikasi dengan baik dengan keluarga. Pada hari Sabtu pukul 01:00 Wita pasien telah selesai dioperasi dan setelah keluar dari ruang operasi pasien sudah tidak berbicara lagi dan tidak merespon ketika diajak berbicara sampai pada hari Selasa pasien dirujuk ke Rumah

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 90.

Sakit Kandow karena tidak ada perubahan selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud di Mala. Setelah pasien mendapat pemeriksaan dan perawatan di Rumah Sakit Kandow, menurut dokter terjadi kesalahan saat melakukan operasi di Rumah Sakit sebelumnya. Setelah kurang lebih satu minggu pasien dirawat di Rumah Sakit Kandow pasien diperbolehkan pulang oleh dokter tetapi tidak ada perubahan. Kemudian keluarga membawa pasien ke dokter saraf tetapi tidak juga ada perubahan. Kemudian upaya keluarga tidak sampai di situ, keluarga membawa pasien ke rumah sakit yang ada di Bitung, Rumah Sakit Manenbo-Nembo. Menurut dokter di Rumah Sakit Manenbo-Nembo juga sama dengan pernyataan dokter yang ada di Rumah Sakit Kandow bahwa ada kesalahan dalam melakukan operasi sehingga pasien tidak dapat berbicara dan lumpuh. Setelah dua hari pasien dirawat di Rumah Sakit Manenbo-Nembo pasien menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 30 Juli 2024. Pada kasus ini juga keluarga tidak mengambil langkah hukum karena keluarga korban tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran.<sup>24</sup>

Kasus : Berdasarkan laporan Polisi nomor LP/114/VII/Res-Tld pada tanggal 13 Juli 2019, atas nama pelapor HM alias Herry (41) orang tua dari pasien PS alias Prey (18) yang dirawat di

Puskesmas Lirung pada tanggal 30 Juni 2019 karena sakit maag.

Seorang pasien berusia 18 tahun, awalnya dirawat karena sakit maag di Puskesmas Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud. Diduga terjadi kesalahan fatal setelah pemasangan infus, jarum infus hilang di dalam nadi pasien. Tindakan operasi bedah tangan dilakukan tanpa izin keluarga dan tanpa standar prosedur, tetapi jarum infus tidak ditemukan. Selain itu, keluarga dipersulit dalam proses pengobatan dan tidak mendapat bantuan biaya dari puskesmas atau tenaga medis terkait. Kemudian keluarga melaporkan dokter yang menagani ke Polres Talaud pada Juli 2019. Akan tetapi hingga empat bulan setelah laporan kasus ini tidak ada perkembangan dari pihak kepolisian. Pihak terlapor oknum dokter yang seharusnya sudah diproses hukum, seakan terhindar dari jeratan hukum yang seharusnya mempertanggungjawabkan kesalahannya. Keluarga pasien empat bulan lebih berjalan panjang untuk mencari keadilan agar menyembuhkan anak mereka. Tetapi seakan tempat-tempat yaitu puskesmas dan rumah sakit yang didatangi untuk menyembuhkan anak mereka tetapi pihak keluarga hanya mendapat perlakukan yang tidak baik. Yang paling disesalkan oleh pihak keluarga adalah terjadinya persekongkolan untuk mempersulit pengobatan anak mereka.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara penulis dengan Andsy Karundeng, Pada Kamis, 10 April 2025, di desa Rae.

<sup>25</sup> Nando Sandala. 2019. *4 Bulan Dilaporkan Kasus Malpraktek, Polres Talaud*

Berdasarkan konteks penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Talaud, kasus dugaan malpraktik medis menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Meskipun sudah ada laporan yang masuk pada pihak kepolisian mengenai tindakan dugaan malpraktik oknum dokter, proses hukum yang berjalan cenderung lambat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang mencari keadilan. Lambatnya proses hukum dalam menangani pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas penulis lakukan wawancara terhadap narasumber yang pernah mengalami kasus dugaan malpraktik tersebut. Jika penulis melihat dugaan malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ini sudah menjadi isu yang kompleks. Hal ini telah penulis temukan dari berbagai narasumber yang dimintai pendapat mengenai pelayanan perawatan dan pengobatan pasien di Rumah Sakit Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang di antaranya karena ketidaktahuan mengenai hak-hak pasien. Banyak pasien tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka sebagai konsumen layanan kesehatan. Kurangnya informasi mengenai apa yang dapat dianggap sebagai suatu dugaan tindakan malpraktik serta hak untuk mengajukan keluhan

atau tuntutan, dapat mengakibatkan pasien tidak melaporkan pelanggaran yang dialami. Hal ini membuat mereka tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Pengetahuan hukum di masyarakat seringkali terbatas, dan hal ini berkontribusi pada pemahaman yang minim mengenai isu-isu hukum, termasuk malpraktik. Tidak semua orang tahu tentang opsi penyelesaian alternatif untuk kasus dugaan malpraktik, seperti:

a. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, yaitu pihak ketiga yang netral dan tidak memutuskan sengketa. Mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencari solusi bersama tanpa memaksakan keputusan. Mediasi dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Di pengadilan, mediasi wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator yang bukan hakim yang menangani perkara tersebut. Mediasi di luar pengadilan biasanya ditangani oleh mediator swasta atau lembaga independen seperti Pusat Mediasi Nasional (PMN). Tujuan mediasi adalah memfasilitasi para pihak mencapai kesepakatan damai yang adil dan diterima bersama, mengurangi permusuhan, menjernihkan kesalahpahaman,

serta menemuka solusi yang dirancang oleh para pihak sendiri.<sup>26</sup>

b. Restoratif justice

Restoratif justice adalah suatu pendekatan dalam sistem criminal yang fokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pemulihuan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Prinsip utama dari restoratif justice adalah peralihan fokus dari hukuman dan pencapaian semata-mata ke penyelesaian masalah dan pemulihuan. Dalam sistem tradisional, pelaku biasanya dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada. Dalam pendekatan restoratif justice, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Hal ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk mendorong pertangung jawaban dan belajar dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat

mengurangi tingkat kejahatan yang berulang.

<sup>27</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai malpraktik dalam pengobatan dokter di rumah sakit sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan. Namun istilah malpraktik tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Kesehatan. Yang ada yaitu kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan pasien mengalami luka berat; atau kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan pasien mengalami kematian/meninggal. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam Pasal 304-308 menegaskan tentang penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan juga dalam Pasal 440 ayat (1) dan (2) menegaskan tentang kealpaan.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dalam kasus dugaan malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ini dianggap kurang efektif, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang kepastian hukum terhadap hak pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan yang mengalami tindakan dugaan malpraktik. Di dalam

<sup>26</sup> Widhia, Arum, Wibawana. 2022. *Apa itu Mediasi? Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis Perkara.* <https://news.detik.com>, Diakses pada 07 Mei 2025.

<sup>27</sup> Info Hukum. 2025. *Pengertian Keadilan Restoratif, Dasar Hukum, Syarat dan Penerapan*. <https://fahum.umsu.ac.id>. Diakses pada 6 Juli 2025.

proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum seringkali tidak dilakukan dengan tegas. Kasus dugaan malpraktik yang dilaporkan ke Polres Talaud tidak menunjukkan perkembangan terkait dengan laporan tersebut. Aparat cenderung diam tanpa memberikan kepastian hukum kepada korban. Selain itu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Talaud juga mempengaruhi kecepatan penanganan kasus dugaan malpraktik. Keterbatasan ekonomi yang membuat mereka tidak mampu untuk mengejar proses hukum.

## B. Saran

1. Diharapkan untuk ke depannya pemerintah dalam memaksimumkan suatu aturan perundang-undangan perlu lebih mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan, untuk meningkatkan pemahaman terhadap penyedia jasa pelayanan kesehatan rumah sakit, baik dokter sebagai tenaga medis serta tenaga kesehatan lainnya dan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam layanan kesehatan serta prosedur penyelesaian dugaan malpraktik di dalam dan luar pengadilan, serta pemerintah harus memperhatikan dan memenuhi standar fasilitas yang ditetapkan, termasuk sarana prasarana dan peralatan serta sumber daya yang berkualitas di Rumah Sakit Umum.
2. Diharapkan ke depannya dalam hal penegakan hukum Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Talaud, aparat penegak hukum maupun intansi yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal kasus dugaan malpraktik ini harus lebih optimal untuk menjalankan tugas dan kewajiban agar hukum itu memang ada dan hadir memberikan keadilan kepada masyarakat yang menggaungkan ketidakadilan yang mereka alami.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Effendi, Mansyur, A. 2005. *Perkembangan Hak Asasi Manusia*. Ghalia. Jakarta.
- Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Pertanggungjawaban Malpraktik dan Penghapusan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Riyanti. 2018. *Etika Legal dalam Praktik Kebidanan*. Wineka Media. Malang.
- Riyadi Machli dan Widia, Lidia. 2017. *Etika dan Hukum Kebidanan*. Nuha Medika. Yogyakarta.
- R, H, Hapsara. 2018. *Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Indonesia*, Gaja Mada University Press. Yogyakarta.
- Santoso, Agus, Prio, Aris. 2020. *Hukum Kesehatan*. Pustaka Biru. Yogyakarta.
- Yustina, Wahyati, Endang. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media. Bandung.

### Internet

Ady Thea DA, 2024, *UU Kesehatan Memperluas Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit*, <https://www.hukumonline.com>

Aryo Bintang Prabowo, 2024, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, <https://binus.ac.id>.

Info Hukum. 2025. *Pengertian Keadilan Restoratif, Dasar Hukum, Syarat dan Penerapan*. <https://fahum.umsu.ac.id>.

Kemenkes. *Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit*, <https://kemenkes.go.id>.

Nando Sandala. 2019. *4 Bulan Dilaporkan Kasus Malpraktek, Polres Talaud “Diam”*. <https://www.infosatu.co.id>.

Paralegal. 2023. *Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. <https://paralegal.id>.

Resa IS, 2025, *Hukum Malpraktik di Indonesia*, <https://www.ilslawfirm.co.id>.

Widhia, Arum, Wibawana. 2022. *Apa itu Mediasi? Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis Perkara*. <https://news.detik.com>.

Wahyu Andrianto. 2023. *Secarik Catatan untuk Undang-Undang Kesehatan*, <https://www.hukumonline.com>.

## **Jurnal**

Aida Andriani. “Hubungan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien di Ruang Poli Umum Puskesmas Bukit Tinggi”. *Jurnal Endurance*, Vol. 2 No.1. 2017.

Margaretha Kurnia, Marcella Elwina Simandjuntak, dan Gregorius Yoga Panji Asmara. Implementasi Pasal 193 UU 17/2023: “Sejauh Mana Batas Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Peristiwa

Bayi Tertukar”. *Jurnal Kesehatan*. Vo.10. No.2. 2024.